

TESIS

**PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL**



Oleh

**RIZKA RANIA FITRIANA
NIM. 2220215320016**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**RIZKA RANIA FITRIANA
NIM. 2220215320016**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**Judul Tesis : PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Nama : Rizka Rania Fitriana
NIM : 2220215320016**


**Disetujui,
Pembimbing**



**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing





**Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**




**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universtas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Helmi, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

MOTTO/PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

– QS. Al-Insyirah : 6 –

It always seems impossible until it's done.

– Nelson Mandela –

Strive not to be a success, but rather to be of value

– Albert Einstein–

Don't watch the clock; do what it does. Keep going

– Sam Levenson –

Teruntuk :

**Orang tua tercinta Marhain Rahman, S.Sos., M.AP dan Hartati
Kakak dan Adikku Drh. M. Rizqi Saputra dan M. Ziqro Mahardiva
Semoga kita dilimpahkan Keberkahan, kebahagiaan baik dunia maupun
akhirat**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Rania Fitriana
NIM : 2220215320016
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Rizka

Rizka Rania Fitriana
NIM. 2220215320016

FITRIANA, RIZKA RANIA. 2024. “Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak Melalui Media Sosial”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 118 halaman.

RINGKASAN

Tindak pidana prostitusi anak di media sosial memiliki kedudukan hukum yang serius dan spesifik dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, prostitusi anak dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi seksual yang dapat dihukum berat. Pasal 76D undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dapat dihukum penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan prostitusi anak juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Kedudukan hukum ini mempertegas bahwa pelaku tindak pidana prostitusi anak di media sosial dapat dijerat dengan berbagai aturan hukum yang berlaku. Mucikari dalam tindak pidana prostitusi anak di media sosial memiliki peran sebagai fasilitator utama yang mengatur, mengendalikan, dan mengeksploitasi anak-anak untuk kepentingan komersial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, mucikari dapat dikenakan sanksi pidana berat. Pasal 76D undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi anak secara seksual dapat dihukum penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar. Selain itu, mucikari juga dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang melarang distribusi informasi yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Belum adanya regulasi yang mengatur secara terperinci untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam prostitusi online sehingga menyulitkan penegak hukum. Untuk menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum dalam beberapa Undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Namun, perundang-undangan hanya mengatur pemidanaan pada mucikari saja, tidak mengatur pemidanaan terhadap pengguna jasa layanan seksual. Akan tetapi Pasal menjelaskan 76D UU No. 17 Tahun 2016 mengatur sanksi terhadap pelaku persetubuhan dengan korban anak. Penjatuhan pidana kemudian diatur pada Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016.

FITRIANA, RIZKA RANIA. 2024. “Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak Melalui Media Sosial”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 118 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Mucikari, Perlindungan Hukum Anak, Prostitusi Anak

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis makna dari kedudukan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak di media social dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi anak di media social. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, ketentuan tentang tindak pidana terkait dengan pelacuran telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP, tindak prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mengatur tentang bagi seseorang yang menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan dalam Pasal 506 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. *Kedua*, bahwa kebijakan hukum pemberantasan tindak pidana prostitusi secara online di Indonesia belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemidanaan terhadap PSK dan pengguna termasuk anak sebagai pelaku prostitusi online juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena anak dalam sistem peradilan anak dilindungi haknya dan anak masih berada dalam tanggungjawab orang tuanya mengingat dalam prostitusi online yang menjadi korban bukanlah orang lain melainkan anak itu sendiri.

FITRIANA, RIZKA RANIA. 2024. " Perpetrators of Child Prostitution Crimes Through Social Media." Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 118 pages.

ABSTRACT

Keywords: Pimping, Legal Protection of Children, Child Prostitution

The aim of the research is to analyze the meaning of the legal position of perpetrators of criminal acts of child prostitution on social media and legal responsibility for perpetrators of criminal acts of child prostitution on social media. The method used in this research is the Normative research method. The research results show that First, Provisions regarding criminal acts related to prostitution have been included in several laws and regulations in Indonesia. In the Criminal Code, the act of prostitution is regulated in Article 296 and Article 506 of the Criminal Code. Article 296 of the Criminal Code regulates someone who connects or facilitates other people's obscene acts with other people, and makes it a pursuit or habit. Meanwhile, Article 506 of the Criminal Code regulates the punishment for someone who profits from the obscene acts of a woman and makes it a search. Second, that the legal policy for eradicating criminal acts of online prostitution in Indonesia has not been specifically regulated in statutory regulations, including the punishment of prostitutes and users including children as perpetrators of online prostitution and cannot be held criminally responsible because children in the juvenile justice system have their rights protected and children are still is the responsibility of the parents considering that in online prostitution the victim is not someone else but the child himself.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang Terpelajar Ibu Prof Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Dr. Helmi, S.H., M.Hum. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Yang Terpelajar Bapak Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;

8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
10. Orang tua tercinta Penulis, Bapak Marhain Rahman, S.sos., M.AP dan Ibu Hartati yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
11. Kakak, Adik dan Keponakan Penulis, Drh. Rizqi Saputra, Drh. Nadya, M.Ziqro Mahardiva, Mikhayla dan Michael yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis ;
12. Kepada Bapak Hidayaturahman,S.Sos.,M.Si selaku Kasatpol PP Kota Banjarbaru, Bapak Djunaidi, SE selaku Sekretaris Satpol PP dan Ibu Rini Ariesanti, SE selaku Kasubbag Perencanaan dan kawan-kawan Bagian Perencanaan di Satpol Pp Kota Banjarbaru yang sudah memberikan dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan Tesis ini;
13. Kepada Adisti Rahmatiasari, S.Ak dan Hapsari Lintang Sekartaji, S.Psi yang mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, dan penyemangat Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Untuk sahabat tercinta yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada Indah Juwita, S.H., M.H, Rika Nur Widya Prahesti, S.H., M.H, Galuh Fergina Frizdamelia, S.H., M.H, Niken Purborini, S.H., M.H yang sudah memberikan kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah dengan tingkah unik kalian yang selalu diingat dan tak akan dilupakan oleh Penulis;

15. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
16. Teman-teman angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
17. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

Rizka Rania Fitriana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	42
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	47
BAB II KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK DI MEDIA SOSIAL	49
A. Perkembangan Prostitusi Online di Indonesia.....	49
B. Pengaturan Terkait Kedudukan Peran Anak Sebagai Pelaku Tindak Prostitusi Melalui Media Sosial	64
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK DI MEDIA SOSIAL	80
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Di Media Sosial	80
B. Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak Di Media Sosial.....	97
BAB IV PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP